



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 61 /SK/F11.D/UI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KONSELING

DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan kemampuan memecahkan masalah pada sivitas akademika dan membantu sivitas akademika mengeksplorasi berbagai area dalam kehidupan yang dirasakan tidak baik, serta memfasilitasi atau membantu sivitas akademika dalam menghadapi permasalahan sehari-hari yang mungkin muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka perlu di bentuk tim yang menangani permasalahan tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a perlu dibentuk Badan Konseling Fasilkom UI dengan keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 - 2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019 - 2024;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2264/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia periode 2021-2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN KONSELING DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

Kesatu : Membentuk Badan Konseling di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas Badan Konseling sebagai berikut:

1. Membantu sivitas akademika untuk menyusun alternatif pemecahan masalah sehari-hari;
2. Membantu Proses adaptasi dan mencegah dampak masalah penyesuaian yang lebih buruk;
3. Memberikan dukungan sosial dan informasi edukatif terkait permasalahan yang dihadapi oleh sivitas akademika.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dana RKA Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 28 Februari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

NIP 196706252000031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: **61** /SK/F11.D/UI/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KONSELING DI  
LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

**SUSUNAN BADAN KONSELING DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA**

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Hafizhuddin Hilman, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Kepala Badan Konseling ex-officio Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
2.	Prof. Dr. Kasiyah, M.Sc.	Anggota
3.	Dr. Dina Chahyati, S.Kom., M.Kom.	Anggota
4.	Siti Aminah, S.Kom., M.Kom.	Anggota
5.	Dr. Erdefi Rakun, M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal **28 Februari 2024**

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.  
NIP 196706252000031002